



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 46 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu dilakukan perubahan,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154),
  - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
  - 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
  - 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5679),
- 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6400),
- 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182),
- 9 Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233),
- 10 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 35),

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 35), diubah sebagai berikut

**Pasal I**

- 1 Ketentuan Pasal 5 ayat (7) diubah dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (8), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut

## **Pasal 5**

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis SPBE Pemerintah Daerah, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE terpadu
  - (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat
    - a referensi arsitektur, dan
    - b domain arsitektur
  - (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur
  - (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas
    - a domain arsitektur Proses Bisnis,
    - b domain arsitektur data dan informasi,
    - c domain arsitektur Infrastruktur SPBE,
    - d domain arsitektur Aplikasi SPBE,
    - e domain arsitektur Keamanan SPBE, dan
    - f domain arsitektur Layanan SPBE
  - (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - (6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk
    - a jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan
    - b kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - (7) Arsitektur SPBE digunakan sebagai pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
  - (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- 2 Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut

## **Pasal 6**

- (1) Dinas melakukan reviu terhadap Arsitektur SPBE sesuai dengan kebutuhan
- (2) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan arsitektur SPBE
- (3) Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan
  - a perubahan Arsitektur SPBE Nasional,
  - b hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah, atau
  - c perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- (4) Perubahan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

- 3 Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

**Pasal 7**

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE
  - (2) Dokumen Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat unsur-unsur
    - a Tata Kelola SPBE,
    - b Manajemen SPBE,
    - c Layanan SPBE,
    - d Infrastruktur SPBE,
    - e Aplikasi SPBE,
    - f Keamanan SPBE, dan
    - g Audit TIK
  - (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun
  - (5) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
- 4 Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

**Pasal 8**

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peta rencana SPBE
  - (2) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan
    - a perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah,
    - b penyesuaian atau perubahan peta rencana SPBE Nasional,
    - c perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah,
    - d perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan
    - e hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah
  - (3) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati
- 5 Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut

**Pasal 18**

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Dinas

- (3) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE, keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan
  - (4) Pembangunan aplikasi khusus meliputi namun tidak terbatas pada proses
    - a analisis kebutuhan,
    - b perencanaan,
    - c pembangunan,
    - d pengujian,
    - e implementasi,
    - f evaluasi, dan
    - g pemeliharaan
  - (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, diutamakan menggunakan kode sumber terbuka
  - (6) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus menggunakan kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas
  - (7) Pembangunan aplikasi khusus harus dilengkapi
    - a dokumen kebutuhan perangkat lunak,
    - b dokumen perancangan perangkat lunak,
    - c dokumen hasil uji perangkat lunak, dan
    - d dokumen manual penggunaan perangkat lunak
  - (8) Dalam hal pembangunan aplikasi khusus dilakukan oleh pihak ketiga, maka kode sumber dan sistem yang dibangun beserta kelengkapannya menjadi hak milik Pemerintah Daerah
- 6 Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambahkan 3 angka baru yaitu ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut

### **Pasal 37**

- (1) Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah
- (2) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Penanggung Jawab, Koordinator, Sekretaris dan Tim Pelaksana
- (4) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberikan arahan dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Kabupaten Pacitan
- (5) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Sekretaris Daerah
- (6) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas
  - a mengoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE,
  - b mengoordinasikan perumusan kebijakan SPBE,
  - c mengarahkan, memantau dan mengevaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah, dan

- d mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas mengoordinasikan penyusunan rencana SPBE, penyusunan SPBE dan manajemen SPBE
- (8) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas
  - a merumuskan kebijakan dan penerapan SPBE,
  - b menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi SPBE,
  - c menyelenggarakan rapat, diskusi, pertemuan dalam rangka pencarian bahan, data dan informasi maupun dalam rangka koordinasi,
  - d memberikan pendapat dan masukan terhadap rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada koordinator, dan
  - e melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada koordinator

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 6 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 12 - 6 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 46**

